

Analysis of Online Taxi (Uber) in Islamic Economy Perspective

Sutono

sutonoton8@gmail.com

Dosen STAI Al-Azhar Prodi Ekonomi Syari'ah

Abstract

The rise of the online taxi business (uber) has caused various reactions, both positive and negative, because it has an impact on the congestion of other transportation companies that have resulted in losses, and it is very noticeable in orange taxi companies, blue bird taxi and many more companies taxi that is the same as the two companies. For this reason, this study aims to find out in depth the practices and operations of Uber online taxi and to find out in depth the Islamic economic law review of an online taxi. This research is descriptive qualitative to explore the problems that occur by using interviews as a data analysis technique. Based on the results of the study, the legal status of uber's online taxi operations has been officially licensed and operates on a conditional basis. This term is if the conditions are fulfilled, then it can operate, and if it cannot be fulfilled, the permits are refused or may not operate. While regarding the legal status of uber companies with taxi drivers is a contract of sale and buy, and can be called *musyarakah* contract (cooperation). Whereas, the status for customers and uber companies is an *ijarah* contract (rent) and can also be a sale and buy contract.

Keywords: online taxi, uber, customer, Islamic economy law

Analisis Taxi Online (UBER) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sutono

Dosen STAI Al-Azhar Prodi Ekonomi Syari'ah

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dipakai penulis untuk mendalami persoalan yang terjadi dengan menggunakan teknik analisa data melalui wawancara, berdasarkan pada maraknya bisnis taxi online uber yang ramai baru baru ini, dengan berbagai reaksi baik yang bersifat positif karena ada kemanfaat yang di ambil ataupun bersifat negatif karena perusahaan transportasi banyak mengalami kemacetan yang berujung pada kerugian, dan hal itu sangat nampak terlihat pada kalangan perusahaan taxi orange, taxi blu bird atau banyak lagi perusahaan taxi yang senasib dengan kedua perusahaan tersebut, ini terlihat seperti yang tertayang dalam media massa baik koran maupun televisi demo para sopir-sopir taxi untuk menuntut agar taxi online baik uber maupun grab ditutup karena sudah banyak membuat kerugian pada taxi. untuk itu penulis punya tujuan untuk mengetahui secara mendalam praktek dan operasional taxi online uber, dan untuk mengetahui secara mendalam tinjauan hukum ekonomi islam tentang taxi online uber sehingga bisa menambah kanzah keilmuan penulis tentang status hukum taxi online uber. berdasarkan pada analisa penulis maka status hukum operasional taxi online uber sudah resmi mendapat perizinan beroperasi melalui kominfo dengan bersyarat; jika syarat terpenuhi maka bisa beroperasi dan jika tidak bisa dipenuhi maka perizinannya ditolak atau tidak boleh beroperasi, sedangkan mengenai status hukum antara perusahaan uber dengan pelaku bisnis/ drive taxi online uber berstatus aqad jual beli dan juga bisa masuk aqad *musyarakah* (kerjasama). Sedangkan bagi pelanggan/ pengguna jasa taxi online uber dengan perusahaan uber maka berstatus aqad *ijarah* (sewa-menyewa) dan juga bisa berkum akad jual beli.

Kata Kunci: taxi online, uber, pelanggan, hukum ekonomi Islam

Pendahuluan

Kemajuan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi mampu merubah paradigma manusia, dari sebuah sistem perdagangan tradisional (Setiawan Budi Utomo, 2003; 65), menuju sistem perdagangan yang modern (Jusmaliani, 2008), 181). Seiring dengan kemajuan ini, persaingan antar produk menjadi lebih ketat; semua pihak ingin menjual barang dagangannya dengan harga yang berbeda-beda, sehingga memunculkan aneka ragam pemasaran perdagangan. Seperti halnya perdagangan Valuta Asing, counter-trade, dan *e-commerce* dengan didukung teknologi informasi *on-line*, sehingga transaksi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

E-commerce muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perekonomian dunia, pesatnya perkembangan ini mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen (Jusmaliani, 2008; 183).

Secara teoritik *e-commerce* adalah “*the term electronic commerce refers generally to commercial transactions involving both organisations and individuals, that are based upon the processing and transmission of digitized data, including text, sound and visual image, and that are carried out over open network (like the internet) or closed network (like OAL or minitel) that have a gateway onto an open network.*”⁷ Sebagai pelengkap dalam memahami pengertian *e-commerce* maka penulis haturkan pengertian lainnya, yaitu *e-commerce* is “*any form of business transactions in which in parties interact electronically rather than by physical exchange or direct physical contact*” (Gemala Dewi, 2005), 208)

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa aktifitas *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet ((Gemala Dewi, 2005), 209).

Jasa taxi online uber adalah jenis usaha jasa transportasi baru sejak tahun 2015, yang mana transportasi ini juga menggunakan media aplikasi internet, jasa ini dianggap sebagai solusi bagi sebuah kesulitan pengguna /penumpang untuk mendapatkan transportasi seperti taxi atau rent car secara cepat, disamping itu juga mahalnya biaya merupakan persoalan yang dialami oleh kebanyakan warga masyarakat Surabaya Gresik dan Sidoarjo, ini sebuah realitas yang terjadi.

Sehingga ini adalah sebuah peluang untuk membuktikan bahwa masyarakat ini membutuhkan transportasi yang mudah didapat tanpa harus mengeluarkan banyak energi dan biaya untuk mendapatkannya, sehingga wajar jikalau sejak adanya taxi online uber langsung begitu ramai armadanya padahal uber sendiri juga tidak didapati kantor yang besar, akan tetapi seolah masyarakat sudah menganggap dan begitu percaya dengan munculnya taxi online uber yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu murahness tarif serta mudahnya taxi online uber menjemput para penumpang. Karena taxi uber ini juga menggunakan internet dalam memperjual belikan jasanya, maka penulis menyebut sebagai bagian dari salah satu produk *e-commerce* (Adi Baskoro, 2012; 3 dan Jusmaliani, 2008; 183), yang mana *e-commerce* sudah lama dikenal oleh para pengusaha Indonesia yang berbasis online dan sebagaimana warga indonesia juga mengenalnya.

Berdasarkan pada persoalan di atas, maka penulis merasa punya keinginan untuk menjabarkan secara detail tentang status jasa transportasi Taxi Online Uber dengan melalui beberapa kajian ilmiah melalui *library reseach* dan melakukan penelitian lapangan (*field reseach*) demi kesempurnaan dan keobyektifan pada sisi akademisi serta untuk memenuhi beberapa tujuan; diantaranya

1. Untuk mengetahui secara mendalam praktek dan operasional Taxi online uber
2. Untuk mengetahui secara mendalam tinjauan hukum ekonomi islam tentang taxi online Uber
3. Untuk menambah kasanah keilmuan penulis tentang status hukum Taxi online uber

Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada judul di atas, maka penulis menggunakan metode library research dengan cara menggali banyak konsep terkait dengan menentukan status hukum taxi online yang sudah marak dalam kalangan masyarakat pengguna jasa transportasi darat, yang juga syarat akan terjadinya kerugian bagi para pengusaha jasa transportasi umum maupun pengusaha taxi lainnya, oleh karena itu maka penulis juga melakukan wawancara dengan 6 orang yang terbagi pada pelanggan taxi online dan pelaku taxi online uber agar semakin memperkuat landasan teori penulis.

Landasan Teoritik

Operasional transaksi Taxi Online Uber

Bisnis online atau bisnis yang melalui jaringan internet adalah adalah bisnis yang sangat menjanjikan pada era saat ini, karena selain mudah kita memperoleh kebutuhan kita, juga sangat efektif. Para pengguna jasa online ini ada alasan kuat mengapa mereka memilih jasa tersebut, antara lain; mereka tidak perlu keluar rumah karena kemacetan kendaraan di jalan raya untuk memanggil kendaraan, hanya cukup dengan menghubungi lewat aplikasi Taxi *online* Uber; pemesan bisa memilih jenis kendaraan serta drivernya dengan hanya menunjuk pada alamat dimana driver menjemput pelanggan; kapasitas taxi Uber yang besar bisa menampung 5 samapai 6 orang dengan biaya satu orang sehingga terhitung hemat biaya transport; untuk waktu pembayaran ongkos sangat jelas karena bisa terlihat jelas dalam aplikasi baik driver maupun penumpang sama sama bisa melihat berapa besar uang yang harus dibayarkan; pelanggan tidak perlu menunggu lama karena dari aplikasi taxi uber akan bisa terlihat mana jangkauan mobil yang terdekat dengan tempat pelanggan.

Dilihat dari segi keamanan kendaraan; taxi online uber masih tergolong masih baru karena pihak perusahaan hanya bisa menerima mobil-mobil yang didaftarkan di Uber minimal 3 tahun lebih tua saat operasionalnya dan maksimalnya 5 tahun. Para driver yang tergabung dalam perusahaan uber dianjurkan untuk ikut asuransi mobil untuk menjaga keamanan mobil baik dari kecelakaan maupun dari unsur pencurian. tidak adanya target dari perusahaan Uber terkait dengan pendapatan driver karena tidak ada ikatan kontrak sehingga tidak ada konsekuensi logis untuk saling memerintah untuk bekerja (Adi Baskoro, 2012; 3 dan Andrea Adelhied, 2012; 2).

Walaupun demikian, yang namanya bisnis pasti ada persaingan antar perusahaan seperti yang terjadi pada awal-awalnya muncul taxi uber, semua perusahaan taxi konvensional merasa sangat dirugikan mereka tidak bereaksi di media masa akan tetapi mereka juga turun jalan untuk melakukan sikap protes keras dan bahkan meminta untuk menutup perusahaan taxi uber. Setelah meminta Kominfo memblokir layanan Uber Taxi dan *GrabCar* pertengahan Maret lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan payung hukum yang mengizinkan beroperasinya angkutan berbasis teknologi informasi, seperti Uber Taxi dan *GrabCar*.

“Kita tidak bisa pungkiri, ini untuk memudahkan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, saat konferensi pers di kantornya, Rabu (27/04).

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Menteri (PM) No. 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016, dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016. Meskipun telah mendapatkan izin, Uber Taxi dan *GrabCar* serta berbagai perusahaan angkutan berbasis online terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Pertama, perusahaan berbasis online harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Pengurusan izin tersebut, menurut Pudji, dikenakan biaya, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia. Baik Uber maupun Grab telah memilih badan hukum koperasi. Berdasarkan daftar „progres pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan angkutan“, kedua perusahaan 'telah memiliki akte pendirian koperasi'.

Dalam rilis yang dikeluarkan Kemenhub, setelah mendapatkan izin, perusahaan akan memiliki kartu pengawasan, yang harus diperbarui setiap satu tahun. Untuk memenuhi syarat pertama, yaitu izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan harus mempunyai sejumlah hal, yaitu paling sedikit lima kendaraan dengan bukti surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama perusahaan, memiliki tempat penyimpanan kendaraan, menyediakan fasilitas bengkel, dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Hak atas foto BBC Indonesia Image caption Cucu Mulyana menegaskan perusahaan akan dikenakan sanksi jika persyaratan dilanggar. “Kalau saya lihat check-list izin, mereka (Uber dan Grab) telah memenuhi hampir 80%. Itu dua minggu lalu,” tutur Pudji.

Meskipun PM NO. 32 resmi berlaku sekitar lima bulan lagi, Uber Taxi dan GrabCar tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pada 31 Mei, karena keduanya sudah terlebih dahulu beroperasi.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub, Cucu Mulyana menegaskan, nantinya, jika ada syarat yang dilanggar perusahaan transportasi berbasis aplikasi, maka KP atau Kartu Pengawasan langsung dibekukan sehingga tidak boleh beroperasi selama 30 hari. "Jika setelah itu, pelanggaran kembali terjadi, langsung dicabut KP-nya," tegas Cucu.

Terkait syarat teknis dan keamanan mobil yang digunakan -yang selama ini ramai dibicarakan- lewat PM No. 32, Kemenhub tampak „melunak“. “Kalau tahu itu mobil baru, tidak perlu 'uji Kir' (uji teknis kendaraan bermotor). Tinggal bawa surat-surat mobilnya,” tutur Cucu.

Hak atas foto PA Image caption Uber Taxi dan GrabCar menjadi aplikasi moda transportasi yang ramai digunakan di era digital. Sementara, untuk plat kendaraan, Kemenhub menyatakan angkutan berbasis aplikasi online menggunakan plat hitam, karena perusahaan tersebut memilih jenis angkutan sewa, tidak taksi (angkutan umum). "Sehingga memiliki perlakuan berbeda dengan taksi konvensional," ungkap Pudji. Sebelumnya terdengar wacana bahwa angkutan berbasis aplikasi online akan dikenakan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan pemerintah, sehingga „tidak terlalu bersaing“ jika dibandingkan dengan taksi konvensional.

Hak atas foto BBC Indonesia Image caption Dalam sosialisasi di Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat tegaskan tidak akan terapkan tarif batas atas dan bawah. Misalnya, pemerintah menetapkan tarif atas Rp10.000 dan tarif bawah Rp5.000. Maka, Uber Taksi online tidak boleh menawarkan harga lebih murah dari Rp 5.000. Adapun saat jam sibuk, mereka dipersilakan menaikkan harga asalkan tidak lebih mahal dari Rp10.000. Namun, Dirjen Perhubungan Darat menegaskan, ide batas atas dan batas bawah tersebut „tidak diterapkan“. “(Tidak diterapkan) malah untuk kesetaraan. Karena keluar ongkos *kan* dia (perusahaan transportasi online) untuk bayar PNBP, buat STNK atas nama perusahaan, keluar biaya itu,” tutur Pudji.

Pudji menilai dengan dikeluarkannya pajak dan berbagai tarif lainnya oleh angkutan berbasis aplikasi, nantinya, maka tarif kepada penumpang –yang diatur sendiri sesuai kesepakatan oleh perusahaan – akan naik pula.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk dunia dan yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari‘ah dalam mu‘amalah. Dalam mu‘amalah, pada dasarnya semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang, yaitu *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Fenomena demikian tentunya harus diwasdai, untuk itu filter yang berupa moral harus senantiasa

dipegang agar dapat menilai apakah cara berdagang tersebut sudah mengarah pada *fair trade* yang tidak merugikan salah satu pihak atau sebaliknya, karena *unfair trade* tidak sejalan dengan system perdagangan yang Islami. Dalam bidang ekonomi, termasuk perdangan Islam tidak menghendaki adanya perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak, yang menyebabkan pihak tersebut merasa terdhalimi (Jusmaliani, 2008; 182).

Ada dua prinsip yang harus diketahui dan menjadi standarisasi dalam mengkaji persoalan hukum Taxi Online Uber; yang pertama adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip akad dalam bertransaksi:

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam;

Sumber daya baik manusia maupun kekayaan adalah amanah, maka wajib dijaga dan dipelihara untuk memenuhi kesejahteraan didunia dan akhirat, Islam mengakui hak milik individu dalam batas-batas tertentu, tetapi islam juga mengatur hak bersama sosial, Ekonomi islam dibangun atas prinsip kerja sama saling menguntungkan, kekayaan harus didistribusikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat, islam menjamin kepemilikan bersama atas barang barang umum seperti air, tanah, seorang muslim harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga perilaku ekonominya tidak menyimpang dari ajaran tauhid, islam mewajibkan zakat dan Islam melarang riba dalam setiap transaksinya (Muhammad Ridwan, 2004; 85)

Prinsip akad dalam Transaksi; Akad suka sama suka yaitu pembuatan akad harus saling ridla dan tanpa ada paksaan dari manapun, sesuai firman Allah SWT didalam Surat An-Nisa, 29

يأياهاالذين ءامنواالأتأكلواأموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم
Artinya;”dan janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukasama suka diantara kamu”.

Tidak boleh mendzalimi, prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.seseorang tidak boleh merasa didhalimi karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Sesuai dengan arti firman Allah Surat al-baqarah:”janganlah kamu mendhalimi atau didhalimi “..... keterbukaan, prinsip ini menegaskan pentingnya adanya pengetahuan yang sama antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adanya penulisan, prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang di tanda tangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama. Dan juga bisa berkaitan dengan waktu. Sesuai dengan firman Allah SWT :

يأياهاالذين أمنوا اذا تداينتم بدين الي أجل مسمى فاكتبوه.....
Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (al-Baqarah 282).

Munculnya berbagai macam sistem dalam perdagangan bisa dikategorikan *umuuriddunya* (persoalan teknis keduniawaan) yang oleh Rasulullah SAW. dipasrahkan kepada umatnya guna menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama. Namun hal ini tidak berarti tanpa acuan dan pegangan. Hukum syari’ah dijabarkan menjadi empat sumber: pertama yang tidak dapat dibantah adalah yang tersurat dalam alqur’an, dan ini adalah acuan utama dalam semua aktifitas kaum muslim. Dalam hal mu’amalat lazimnya penjelasan alqur’an lebih bersifat global, kecuali larangan terhadap riba dan perintah berzakat. Pada hierarki dibawah alqur’an dikenal dengan hadist rasulullah SAW, yang berupa ucapan, teladan yang beliau berikan dalam kasus demi kasus, lazim disebut As-sunnah, setelah itu ijma’ dan qiyas.

Ijma’ adalah kesepakatan yang diperoleh dari ijtihad, sedangkan ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum suatu hal melalui dalil agama (Rachmat Syafei, 1999). Dengan ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama’ tersebut, setiap ada perubahan yang menyangkut teknis keduniaan bisa

didiskusikan bersama, sehingga bisa menghasilkan sesuatu keputusan yang akan dijadikan acuan oleh umat Islam. Pada tingkatan selanjutnya adalah qiyas yang merupakan perumpamaan. Jika perubahan itu ditujukan untuk keadilan dan manfaat (*maslahat*) orang banyak, Islam tidak akan melarangnya. Prinsip ini dikenal dengan *Al-Maslahah Al-mursalah*, yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, untuk diperlukan kerjasama dan tolong-menolong sehingga tercaoi kemaslahatan bersama.

Konsep usaha dalam Islam (perdagangan) adalah untuk mengambil yang halal dan baik, halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridla sama ridla, berlaku adil, dan menghindari keraguan, dan halal cara penggunaannya (saling tolong-menolong dan menghindari risiko yang berlebihan). Sesungguhnya yang halal dan yang haram dalam Islam itu adalah jelas, seperti sabda Rasulullah Saw: *segala sesuatu yang halal dan yang haram telah jelas, tetapi diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan, berarti telah menjaga agama dan kehormatan agamanya.* (HR. Bukhari dan Muslim) (Rachmat Syaafi, 1999; 188).

Dari uraian diatas maka ada beberapa pengertian yang harus digaris bawahi:

1. Pengertian sama-sama ridha

Pengertian ini tidak hanya makna sempit, Suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku. Nabi Muhammad SAW. Pernah memperkerjakan Bani Adiy Al anshary untuk memungut hasil Khaibar. Maka ia datang dengan membawa kurma janib. Nabi Muhammad saw bertanya kepadanya: apakah semua kurma Khaibar seperti ini ? orang Khaibar itu menjawab: “Tidak, demi Allah, wahai Nabi utusan Allah. Saya membelinya satu sha” dengan dua sha” kurma Khaibar yang lebih rendah mutunya sebagai bayarannya”. Nabi bersabda:”*janganlah berbuat begitu, tetapi tukarkanlah dengan jumlah yang sama, atau juallah ini (kurma Khaibar yang kualitasnya lebih rendah) lalu belilah kurma yang baik dari hasil penjualan tadi.* Ilustrasi tadi bisa diambil sebagai pegangan kalau dalam transaksi seperti diatas, maka ada dua akad; akad penjualan kurma yang kualitas rendah, dan akad pembelian dengan mutu kurma yang lebih baik mutunya.

2. Pengertian adil

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Berbuat adil akan dekat dengan pada takwa sehingga akan terhindar dari hal-hal yang bisa mengarah ke perbuatan dosa. Dalam Alqur’an kata adil disebut berkali-kali. Artinya Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk didalamnya adil ketika melakukan perniagaan. Ada satu hal yang mendasar dalam penataan hubungan antar manusia yang Islami, yaitu tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang mendzalimi dalam perkataan lain ditegakkannya konsep “adil”. Alqur’an menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu alasan mengirim rasul-Nya pada manusia (QS. al Hadid:25).

3. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*). Kondisi ini bisa terjadikarena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak.

4. Menghindari resiko yang berlebihan

Bumi dan segala isinya adalah karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa

harus berlebih-lebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak bisa di tanggung manusia. Resiko itu pasti ada dalam semua usaha, tetapi resiko yang dimaksud adalah resiko yang masih masuk dalam batasan kewajaran. Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangi sama seperti menghadapi ketidak pastian (Rachmat Syafei, 1999; 190).

Berdasarkan pada analisa penulis mengenai operasional taxi online dengan perusahaan uber, yang mana ini adalah bentuk pemasarannya dengan menggunakan internet, meniadakan aktifitas tradisional tatap muka antara pengguna jasa dan penjual jasa. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktifitas bisnis ini bisa dilakukan dimana saja, kapanpun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi terlebih dahulu. Kehadiran internet membuat perusahaan bisa berubah secara radikal. Perusahaan yang di pelosok desa menjadi perusahaan global dengan hanya memasarkan produknya melalui internet, sehingga dikenal di mancanegara.

Transaksi yang semula hanya menggunakan mata uang lokal, kemudian berkembang dengan sistem mata uang internasional. Namun terus berkembang, perusahaan tersebut tidak boleh berhenti pada memperluas pemasaran semata, melainkan harus mampu menyesuaikan desain produk dengan selera dan kebutuhan pasar. Maka dari itu, penulis menarik kepada status hukum boleh selama diantara keduanya tidak saling mendzalimi maupun saling menipu atau saling merugikan, dengan menggunakan akad musyarakah; akad kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Uber dengan *drive Taxi Online* untuk satu usaha tertentu dan keduanya bisa memberikan kontribusi serta bersepakat dalam keuntungan dan resiko sedangkan nisbah bagi hasilnya dihitung dari proporsional dan penyertaan modal (Muhammad Ridwan, 2004; 171).

Adapun makna Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Adapun dasar hukum syirkah oleh para ulama" adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari nabi Muhammad SAW: yang artinya:" aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selam yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah darinya". Sedangkan menurut syarat dan rukunnya syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama", menurut ulama" Hanafiyah rukun Syirkah ada dua macam; yaitu ijab dan Kabul sebab ijab Kabul adalah akad yang menentukan adanya syirkah. Adapun syarat-syarat yang berhubungan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat;

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat; a. yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus bisa diterima sebagai perwakilan, b. yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan lain sebagainya.
2. Sesuatu yang berkaitan dengan syirkah maal(harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a. bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran(nuqud), seperti junainah, riyal, dan rupiah, b. yang dijadikan modal(harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadah, bahwa dalam mufawwadah disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadah harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad di syartkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawwadah (Hendi Suhendi, 2011; 128).

Sedangkan pihak pelaku *drive Taxi Online* dengan pihak pelanggan menurut analisa penulis ber hukum boleh dengan menggunakan akad sewa-menyewa.

Adapun taxi online dengan pelanggan/ pengguna berstatus hukum sewa-menyewa; karena seorang pelanggan membayarkan uang kepada pihak taxi online atas terpenuhinya hajat pelanggan untuk mengantarkan pada tempat yang dituju. Hukum sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut.

Adapun orang yang menyewa (pelanggan Taxi Online uber) disebut *Musta'jir*. Orang yang menyewakan (Perusahaan Uber) disebut *Mu'ajir*, benda yang disewakan (taxi online Uber) disebut *Ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat taxi online tersebut disebut ongkos/biaya atau *ujroh*. Dasar hukum sewa menyewa sesuai dengan arti Surat Al-Baqarah ayat: 233, "*Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*"

Sedangkan landasan Sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW. Mengemukakan, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya tukam bekam itu". (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 18 dan Suhrawardi K Lubis, 2012; 156).

Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, kalau ada unsur paksaan maka sewa-menyewa tidak syah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan,
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, kegunaan barang harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa, objek sewa-menyewa dapat diserahkan, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama (Suhrawardi K Lubis, 2012; 156). Berdasarkan kriteria dan operasional sistemnya, maka penulis mengi"tibarkan pada hukum akad sewa-menyewa (Suhrawardi K Lubis, 2012; 158).

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh alqur"an dan al Hadits. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang gerak seluas-luasnya pada kepentingan pengembangan hukum perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Sesuai dengan arti firman Allah didalam Surat ayat 185: Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian.

Sekalipun online contract adalah fenomena baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian (Gemala Dewi, 2005), 211).

Untuk menguatkan status hukum dibolehkannya jasa transportasi taxi online uber dalam menjalankan bisnisnya, maka taxi online uber harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam, adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad, pada intinya subyek harus telah akil baligh serta bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Untuk memperkuat data tentang tidak adanya unsur saling menipu, saling mendzalimi antara pengguna taxi online uber dengan drive taxi online dalam beroperasi maka penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap tiga orang pelanggan taxi uber dan tiga orang pelaku driver taxi online uber dari berbagai daerah yang berbeda untuk

mengukur kevalidan data; untuk pelanggan penulis pilih ibu hjh Halimatus sa'adiyah warga perum taman Aloha blok G4-32 Sidoarjo ibu rumah tangga dan umur 56, bapak Mahrozi beliau adalah warga perum kedungturi blok s-24, dan yang ketiga mas Rochim waga driyo rejo mahasiswa umur 25, adapun untuk pelaku taxi online adalah bapak Drs Imam Bahrozi adalah warga rungkut tenggilis Mejoyo beliau berumur 50, mas Edi warga perumahan Waru Sidoarjo berumur 30, dan bapak Suharsono adalah warga lontar surabaya umur 47.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu hjh halimatus sa'adiyah selaku pelanggan taxi online uber sejak tahun 2015 atau taxi online uber muncul, beliau mengatakan: "menggunakan taxi online uber tarifnya murah, walaupun macet argo tetap, dan juga masih ada juga discount tarifnya, kualitas mobil bagus, sopirnya ramah dan sopan, untuk menghubungi lewat aplikasi uber cukup menunjukkan alamat penjemputan, maka akan muncul di aplikasi uber nama driver jenis mobil serta nopol dan warna mobil, sehingga saya tidak perlu keluar rumah untuk cari taxi".

Kemudian penulis melakukan wawancara yang kedua bersama bapak Mahrozi beliau juga pengguna jasa layanan taxi online hampir satu tahun, beliau mengatakan bahwa : "selama ada taxi online uber beliau sangat terbantuan karena dengan memiliki akses aplikasi uber kapan pun dia membutuhkan taxi online, maka taxi itu akan datang untuk mengantar istri saya berobat ke rumah sakit Sidoarjo, pelayanannya sangat ramah, dan biayanya sangat murah dibanding dengan taxi pada umumnya (Wawancara bapak Mahrozi Kedungturi Taman Sidoarjo 11 Maret 2017).

Mas Rachim warga Driyorejo Gresik, dia mengatakan " bahwa dengan menggunakan taxi online uber sangat memudahkan untuk menuju tujuan seperti perjalanan ke UIN Sunan Ampel Surabaya, atau ke krian apalagi rumah saya sulit dijangkau oleh taxi konvensional/manual, disamping itu tarif taxi online uber sangat murah, dan terkadang juga ada diskount sehingga taxi online uber sangat cocok dengan kebutuhan saya".

Wawancara selanjutnya bersama bapak Drs H Imam Bahrozi, MM."beliau adalah pelaku Taxi online Uber, wawancara penulis seputar bagaimana teknis masuk bergabung sebagai pelaku Taxi online, kriteria dan kualitas mobil, keamanan Mobil, dan transaksi, beliau mengatakan: "mengenai proses transaksi pelanggan dan pelaku bisnis harus memiliki aplikasi uber untuk melakukan transaksi pemesanan, melalui aplikasi driver menjemput ke pelanggan sesuai dengan titik penjemputan; selanjutnya pelanggan menunjukkan arah dan tujuan pengantaran sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan mengenai sistem pembayaran semua tertera dalam sistem aplikasi, sehingga ini juga bisa dilihat antar keduanya. Muncul aplikasi biaya terhitung pelanggan naik dan menuju ke tempat tujuan, sedangkan untuk penjemputan berapapun jarak yang ditempuh tidak terhitung dalam biaya. Untuk memudahkan penjemputan driver bisa melihat dari sistem gogle map untuk bisa melihat jarak yang ditempuh dalam penjemputan, sehingga para driver juga bisa melihat driver-driver yang lain yang lagi mangkir yang berdekatan dengan pelanggan sehingga ini bisa bersifat kompetitif antara para driver, yang cepat maka ia yang dapat.

Sedangkan mengenai persyaratan kualitas mobil adalah; mobil yang bisa beroperasi minimal jumlah 3 sheet dengan jumlah kapasitas 7 lebih satu orang penumpang, mobil yang boleh beroperasi minimal 5 tahun lebih tua pada saat operasional mengenai keamanan mobil, maka mobil harus diasuransikan agar menghindari dari resiko pencurian maupun resiko kecelakaan.Semua data pelaku dan mobil harus didaftarkan ke pihak perusahaan uber pelaku membayar uang iuran ke perusahaan uber tiap bulan minimal Rp.40.000,-.

Wawancara yang berikutnya dengan mas Edi dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan: " untuk bisa masuk di perusahaan uber syaratnya harus memiliki KTP, SIM, SKCK, STNK, semua berkas di scan dan di kirim ke perusahaan uber melalui online, disamping itu juga pas photo berwarna, kapasitas mobil sama dengan jawaban pak imam, dan

uber pernah mengambil mobil yang pernah disita oleh TNI AD di kawasan bandara Juanda, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan Uber terhadap mitra drivernya. Mengenai Driver yang mau daftar ke Uber juga harus memiliki mobil sebagai armadanya, sehingga sekarang sudah banyak sekali armada Uber karena bisnis ini sangat menguntungkan”.

Wawancara selanjutnya bersama Pak Suharsono dengan pertanyaan yang sama sehingga penulis dapat jawaban yang sama dengan Pak Imam dan Mas Edi. Namun beliau cerita pengalaman yang mengandung ada beberapa masalah; disaat mobilnya masuk bengkel penjemputan kadangkala tidak sesuai dengan yang ada dalam data pemesanan, maka dia tawarkan pada pelanggan atas bedanya mobil yang jemput, dia katakan, bapak bisa batalkan atau teruskan transaksi ini, karena mungkin tidak sesuai dalam peta pemesanan karena mobil saya yang satu masuk bengkel, karena ada komunikasi yang baik akhirnya pelanggan meneruskan transaksinya.

Implikasi/ kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis simpulan sebagai berikut;

Sedangkan mengenai status hukum Islam terkait antara pelaku bisnis taxi online dengan perusahaan Uber melihat jenis akadnya menurut penulis ber hukum boleh dengan menggunakan akad kerjasama secara online; dimana pihak pelaku bisnis taxi online menyediakan kendaraan yang digunakan jasa transportasi, sedangkan perusahaan Uber menyediakan aplikasi komputernya dalam menjalankan bisnis jasa transportasi secara online kepada pelaku bisnis taxi online, disamping itu dia juga punya kewajiban terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku taxi online adalah photo KTP, SKCK photo copy BPKB dan photo copy STNK, jika semua bisa terpenuhi oleh pelaku bisnis, maka bisa diterima di perusahaan Uber sehingga mereka bebas untuk mendapatkan aplikasi Taxi Online Uber sesuai dengan kebutuhan. Selama sesuai dengan akad kerja sama antara kedua belah pihak maka tetap sah dalam status hukumnya.

Dan status hukumnya boleh dengan menggunakan akad kerjasama (*Musyarakah*) karena baik dari pihak perusahaan Uber dengan pelaku bisnis Uber sama punya keahlian dan kekayaan berupa penyedia aplikasi bagi perusahaan Uber dan punya mobil bagi pelaku bisnis taxi online yang dipakai untuk menjalankan taxi online Uber, sehingga kedua bersepakat untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha taxi online Uber, maka selama akad musyarakah ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak maka statusnya hukumnya adalah boleh.

Sedangkan Status pelaku jasa transportasi Taxi online dengan pengguna jasa taxi online dalam perspektif ekonomi Islam ber hukum boleh dengan menggunakan akad sewa menyewa.

Adapun status hukum taxi online di Indonesia dibolehkan, sesuai dengan payung hukum perizinan berlakunya taxi online, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan dibolehkan secara bersyarat, jika syarat itu dilanggar maka bisa jadi Taxi Online Uber akan ditutup operasionalnya.

Daftar Pustaka

- Addeideid, Andrea. Tips Buka Toko di Website tanpa Modal. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- Adler Haymans Manurung. Panduan Sukses. *Panduan Sukses Menjual Reksadana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Ahmad Ifham Solihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Arifin, Sjamsul. *Masyarakat ekonomi asein 2015*. Jakarta: PT Elex Media Koptindo, 2009.
- Baskoro, Adi. *Buku Pintar membuat Toko Online (Panduan Membangun Toko Online dari Nol)*. Jakarta: PT Transmedia, 2012.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqih Faqtual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Darsono. *Dinamika Produk dan Akad keuangan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Group Riset KeBanksentralan, 2016.
- Darsono. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. 2016
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ifham Solihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- K.Lubis, Suwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar grafika, 2012.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak bernuansa Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhamad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Press.2004
- Muhammad Heykal. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia. 2012
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2000.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Economic dan Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.